



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ke 1 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 483.953.895.412,66
2. Pendapatan Transfer	Rp6.841.402.535.036,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp 1.663.880.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp7.327.020.310.448,66

b. Belanja

1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp 766.587.639.629,39
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp1.435.946.264.366,00
c) Belanja Bunga	Rp 0,00
d) Belanja Subsidi	Rp 0,00
e) Belanja Hibah	Rp1.272.244.550.630,00

f) Belanja Bantuan Sosial	Rp 60.153.906.486,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp3.534.932.361.111,39
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	Rp 68.977.283.680,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 193.876.424.149,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 319.451.163.739,38
d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp1.810.735.470.825,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 42.017.782.165,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja Modal	Rp2.435.058.124.558,38
3. Belanja Tak Terduga	Rp 23.626.453.080,00
4. Belanja Transfer	
a) Belanja Bagi Hasil	Rp 225.966.728.786,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp1.820.946.295.581,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp2.046.913.024.367,00
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp8.040.529.963.116,77
Surplus/(Defisit)	Rp (713.509.652.668,11)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp1.825.948.117.970,75
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp1.825.948.117.970,75
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp1.112.438.465.302,64

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Lampiran I yang merupakan bagian Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Rincian Aset Tetap per jenis dan per SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Lampiran II Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dan Rincian Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 3 November 2022
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 3 November 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19660705 199201 2 022